

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

088/SK/YPBPI/0705

Lampiran

1 (Satu) lembar

#### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

# KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka formasi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja Yayasan terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat calon pegawai yang memenuhi persyaratan untuk itu;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia; nama sebagaimana tercantum dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini telah dinyatakan cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- bahwa pengangkatan sebagai Pegawai di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia harus ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Yayasan.

#### Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dan Akta Perubahan oleh Notaris Lita Deriana, S.H. Nomor 1/2001 tanggal 29 Agustus 2001.
- Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 15/YPBPI/0102 tanggal 9 Januari 2002.
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 76/SK/YPBPI/1204 tanggal 27 Desember 2004 tentang Peraturan Gaji Pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Tanggal 18
  Februari 2003 Nomor 22/SK/YPBPI/0303 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
  Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Hasil penilaian kecakapan Dosen Tetap dan staf Administrasi untuk diangkat menjadi pegawai YPBPI dari Direktur Politeknik Pos Indonesia Tanggal 21 Juni 2005 No. 626/Pudir II/PPI/0605.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2005 diangkat dalam pangkat dan golongan/ruang gaji tersebut pada lajur 5 dan 6, serta kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tercantum pada lajur 8 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku;

**KEDUA** 

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Bandung : 01 Juli 2005

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

DR. SETYO RIYANTO, SE., MM.

## Tembusan:

Ybs untuk diketahui dan diindahkan.

1. Nama

PUPUNG PUJI PRAMESTI ISKANDAR, A.Md.

Tempat/Tanggal lahir

Bandung, 19 Februari 1982

Alamat

Griya Bandung Asri 3 B.3/3A 40288

LAMA

2. Pangkat

Calon Pengatur

Golongan/Ruang gaji

II/C

Gaji

80% x Rp 691.000,00 = Rp 552.800,00

(Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)

BARU

5. Pangkat Pengatur

Golongan/Ruang gaji 6.

II/C

7. Masa kerja golongan Pada Tgl 01 Juli 2005 0 Tahun 10 Bulan

8. Gaji Rp 691.000,00

0 tahun 2 bulan.

(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Masa kerja untuk kenaikan gaji :

berikutnya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal

01 Juli 2005

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Ketua

DR. SETYO RIYANTO, SE., MM.